

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keadaan perekonomian yang sedang mengalami penurunan pada masa ini berdampak kepada seluruh sektor bisnis di Indonesia. Penurunan ekonomi ini membuat pemerintah menerapkan kebijakan baru yang menuntut perusahaan untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan tersebut. Beberapa kebijakan memberikan hambatan bahkan kerugian pada perusahaan yang mengakibatkan perusahaan berada pada kondisi darurat. Kondisi ini menyulitkan perusahaan untuk melaporkan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan dengan tepat waktu kepada investor sesuai peraturan dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Pelaporan keuangan adalah hal yang sangat diperlukan dalam keberlangsungan bisnis perusahaan. Untuk itu BEI memberikan relaksasi berupa perpanjangan waktu selama dua bulan kepada perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan dan laporan tahunannya. Relaksasi ini diberikan agar manajemen dapat menyampaikan laporan keuangan yang memiliki informasi terbuka dan isi yang akurat.

Laporan keuangan merupakan suatu wujud dari tanggungjawab manajemen perusahaan kepada kelompok yang berkepentingan (*Stakeholders*). Data yang ada di dalam laporan keuangan merupakan bentuk komunikasi antara manajemen dengan *stakeholders*. Laporan keuangan menjelaskan kinerja manajemen perusahaan dan menunjukkan kondisi perusahaan selama satu periode bisnis. Akan sangat bermanfaat apabila laporan keuangan dapat tersaji sesuai dengan komponen-komponen kualitatifnya, yaitu: sederhana untuk dipahami, meyakinkan, dapat dibandingkan, dan relevan (Setiawati dan Baningrum, 2018). Keandalan informasi pada laporan keuangan amat dibutuhkan para *stakeholders*, karena laporan keuangan digunakan untuk menetapkan berbagai keputusan atas investasinya dalam perusahaan. Untuk mendapatkan laporan keuangan yang andal maka manajemen perusahaan harus menyajikan informasi yang sesuai dan wajar. Mewujudkan laporan keuangan yang wajar maka laporan keuangan wajib disusun berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Pemerintah Indonesia memiliki peraturan untuk menyusun laporan keuangan yang tertulis dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Undang-undang tersebut mengatur mengenai ketentuan-ketentuan dan informasi yang wajib tersedia dalam laporan keuangan. Dalam undang-undang tersebut, menjelaskan juga terkait ketentuan manajemen dalam menyusun laporan keuangan yang telah sesuai dengan prosedur pada Standar Akuntansi Keuangan. Tidak hanya mengatur mengenai laporan keuangan, dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan terkait tanggung jawab para manajemen dan pemilik modal perusahaan. Penyajian laporan keuangan lebih lanjut dibahas dalam PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Dalam PSAK 1 ini memberikan pedoman kepada manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Selain itu PSAK 1 ini juga menjelaskan ketentuan-ketentuan lebih lanjut seperti pengukuran dan pengungkapan yang akan mendukung terciptanya laporan keuangan yang wajar.

Manajemen perusahaan dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang baik di mata para *stakeholders* demi mempertahankan jabatannya dalam struktur organisasi perusahaan. Sementara *stakeholders* membutuhkan informasi yang andal pada laporan keuangan untuk menentukan keputusan atas investasinya di dalam perusahaan tersebut. Perbedaan kepentingan yang terjadi antara manajemen dan *stakeholders* biasanya menuntun pada tindakan kecurangan. Laporan keuangan yang memuat kecurangan akan menimbulkan kekeliruan informasi yang akan diteima oleh *stakeholders*, karena laporan tersebut tidak memberikan gambaran mengenai kondisi nyata yang dialami perusahaan.

Menurut survey yang telah dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Internasional pada tahun 2020, kecurangan terbanyak dilakukan oleh perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka. Kecurangan digolongkan kedalam tiga bagian yaitu: Penyalahgunaan Aset, Korupsi, dan Kecurangan Laporan Keuangan. Berdasarkan kategori tersebut, penyalahgunaan aset menempati peringkat teratas untuk kasus yang paling banyak terjadi, dengan persentase sebesar 86%, korupsi menempati peringkat kedua dengan persentase sebesar 43%, dan terakhir yaitu kecurangan laporan keuangan dengan persentase 10%. Namun apabila dilihat dari tingkat kerugiannya, kategori kecurangan laporan keuangan mengalami tingkat kerugian yang sangat tinggi yaitu sebesar \$954.000.

Sedangkan pada peringkat kedua yaitu korupsi dengan nilai kerugian \$200.000, dan kerugian diakibatkan oleh penyalagunaan aset adalah sebesar \$100.000 (ACFE, 2020). Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kecurangan laporan keuangan memang memiliki tingkat kasus yang sedikit, namun mengalami tingkat kerugian yang sangat tinggi dibandingkan dengan kategori kecurangan lainnya.

Pencegahan tindak kecurangan laporan keuangan tidak hanya dilakukan dengan mengawasi manajemen yang memiliki tanggung jawab atas penyajian laporan keuangan. Auditor selaku pemeriksa juga bertanggung jawab dalam melakukan audit laporan keuangan untuk dapat berperan dalam pencegahan atas terjadinya tindakan kecurangan. Kejadian pada tahun 2000 silam, dimana *fraud* terbesar yang dilakukan oleh Enron dan KAP Arthur Andersen menjadi pemicu terbitnya Pernyataan standar audit (*SAS*) *number 99* pada Desember 2002. Pernyataan standar audit ini mewajibkan auditor secara teliti untuk memperhatikan bahwa data-data yang tersaji dalam laporan keuangan telah terhindar dari kesalahan penyajian maupun kecurangan dengan nilai yang material. Tidak hanya itu, dengan adanya *SAS* ini *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* akhirnya membentuk *fraud Task Force of the AICPA's Auditing Standards Board* yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penelitian lebih lanjut pada antisipasi dan penemuan kecurangan. Terbentuknya hal-hal tersebut diharapkan dapat membuat perusahaan untuk segera mengambil langkah positif dalam pencegahan dan penanggulangan kecurangan, demi reputasi dan masa depan perusahaan.

Faktor pemicu terjadinya kecurangan laporan keuangan telah dijelaskan dalam berbagai teori. Pada saat ini telah berkembang beberapa teori kecurangan yang menjelaskan faktor-faktor pemicu perusahaan melakukan kecurangan. Berawal dari teori kecurangan yang pertamakali dicetuskan oleh Cressey (1953) yaitu *Fraud Triangle* yang memiliki tiga komponen, yang pertama yaitu tekanan, peluang dan rasionalisasi. Kemudian teori *fraud triangle* disempurnakan kembali oleh Wolfe dan Hermanson (2004) menjadi *fraud diamond* dengan menambahkan satu komponen yaitu kemampuan. Sampai saat ini teori kecurangan sudah semakin berkembang, Howarth (2011) mengembangkan kembali teori *fraud diamond* menjadi *fraud pentagon*. Terdapat lima komponen dalam *fraud pentagon* diantaranya adalah tekanan, peluang, rasionalisasi, kompetensi, dan arogansi.

Tekanan yang dihadapi oleh manajemen perusahaan dalam mengembangkan bisnis yang diamanahkan oleh *stakeholders*, seperti tuntutan menjaga kestabilan keuangan perusahaan akan mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan kecurangan. Nanda, Zanita, dan Salmiah (2019), dan Haqq dan Budiwitjaksono (2019) melakukan penelitian dengan topik yang sama dan memberikan hasil bahwa kecurangan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh tekanan yang diukur dengan proksi stabilitas keuangan. Sebaliknya pada penelitian yang dilakukan oleh Uciati dan Mukhibad (2019) menyatakan bahwa kecurangan laporan keuangan tidak dapat dipengaruhi oleh stabilitas keuangan.

Peluang ialah faktor yang memudahkan pelaku untuk melancarkan aksi *fraud* (Vivianita dan Indudewi, 2018). Adanya pengawasan yang tidak efektif pada perusahaan akan memudahkan tindakan kecurangan. Peluang ini dapat diminimalisir dengan meningkatkan pengawasan dalam perusahaan. Dalam penelitian yang telah dilakukan Rengganis et al., (2019) dengan topik yang sama dan menunjukkan hasil bahwa pengawasan yang efektif dapat mempengaruhi kecurangan laporan keuangan. Namun, hasil sebaliknya dinyatakan pada penelitian yang dilakukan oleh (Apriliana & Agustina, 2017) yang menjelaskan bahwa pengawasan yang tidak efektif tidak dapat mempengaruhi kecurangan laporan keuangan.

Rasionalisasi merupakan sifat yang ada dimiliki oleh aktor yang melakukan kecurangan untuk membenarkan tindakan atas yang dilakukan. Pelaku kecurangan cenderung akan membenarkan tindakannya karena menganggap dirinya telah mengabdikan kepada perusahaan, sehingga beranggapan tidak pantas untuk diberikan sanksi. Dalam SAS No.99 (AICPA, 2002) disebutkan bahwa pergantian auditor dapat dinyatakan sebagai gambaran dari indikasi adanya tindak kecurangan. Perusahaan cenderung melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik untuk meminimalisir kemungkinan terdeteksinya kecurangan oleh auditor lama (Akbar, 2017). Pada penelitian yang dilakukan oleh Agusputri dan Sofie (2019) dan Nanda, Zanita, dan Salmiah (2019) menjelaskan bahwa kecurangan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh rasionalisasi. Sebaliknya, pada penelitian yang dilakukan oleh Akbar, (2017) dan Bayagub, Zulfa, dan Mustoffa (2018) menyatakan bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Agar dapat terlaksana dengan baik, pelaku kecurangan harus memiliki kompetensi dalam mendukung tindakannya. Pelaku kecurangan harus cerdik dalam mencari cela atas peraturan yang ada di perusahaan serta pengawasan para komite audit dan internal control yang tugasnya adalah mengawasi keputusan dan proses bisnis yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Jajaran direksi dianggap memiliki kemampuan yang kuat pada perusahaan, karena direksi perusahaan memiliki posisi yang tinggi dalam struktur organisasi perusahaan (Riandani dan Rahmawati, 2019). Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Uciati dan Mukhibad (2019) menunjukkan bahwa kecurangan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh kompetensi. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Damayanti, Wahyudi, dan Yuniatie (2017) dan Setiawati dan Baningrum (2018) menunjukkan bahwa kecurangan laporan keuangan tidak dapat dipengaruhi oleh kompetensi.

Kedudukan yang dimiliki pelaku *fraud* di dalam perusahaan juga akan menghadirkan perasaan arogansi, yang membuat pelaku percaya diri bahwa pengawasan yang ada di perusahaan tidak akan berlaku untuk petinggi perusahaan. Seorang CEO perusahaan cenderung ingin diakui atas posisinya di dalam suatu perusahaan kepada semua orang, untuk mendapatkan pengakuan atas status sosial pribadinya (Apriliana dan Agustina, 2017). Pada penelitian Haqq dan Budiwitjaksono (2019) dan Nanda, Zanita, Salmiah (2019) telah menjelaskan bahwa kecurangan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh arogansi. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2017) dan Amarakamini dan Suryani (2019) menyatakan arogansi tidak dapat mempengaruhi kecurangan laporan keuangan.

Meskipun pada penjelasan diatas mencerminkan banyaknya faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan, hal ini dapat dicegah dengan melaksanakan sistem *good corporate governance* yang sesuai dengan prosedur. Langkah yang dapat dilakukan untuk memenuhi tata kelola perusahaan yang baik ialah dengan menyusun struktur organisasi yang mengikutsertakan komite audit yang berpengalaman ke dalam struktur organisasi perusahaan (Larasati et al., 2020). Komite audit di dalam perusahaan bertugas untuk meninjau kinerja agen, apakah sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan juga menghindari adanya masalah kepentingan antara manajemen sebagai agen dan *stakeholders*.

Kecurangan laporan keuangan dapat terjadi apabila manajemen sedang dalam keadaan mendesak yang dituntut untuk menyusun laporan keuangan yang baik untuk menarik investor. Pengawasan dari komite audit dapat meminimalisir kemungkinan terjadi tindakan kecurangan laporan keuangan. Tekanan yang diterima manajemen dalam menyajikan laporan keuangan yang baik, tidak akan menjadi dorongan manajemen untuk melakukan kecurangan saat komite audit dapat bekerja dengan baik dalam mengawasi pekerjaan yang dilakukan manajemen.

Fungsi pengawasan dari komite audit tersebut juga berkewajiban membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsinya yaitu mengawasi manajemen. Apabila komisaris sedang lengah dalam mengawasi manajemen dalam mengoperasikan perusahaan, komite audit berperan penting untuk dapat *mengcover* pengawasan dari komite audit. Sehingga saat manajemen menemukan adanya peluang untuk melakukan kecurangan karena pengawasan yang lengah, peluang tersebut akan tertutup dengan eksistensi dari komite audit.

Selain mengawasi manajemen, komite audit juga berperan aktif untuk membantu mengawasi jalannya proses audit dan memeriksa temuan-temuan dari auditor. Perusahaan yang melakukan kecurangan cenderung akan mengganti auditor untuk menutupi pendeteksian yang telah ditemukan oleh auditor lama. Dengan adanya komite audit yang mengawasi proses audit, temuan yang tersebut tidak akan hilang dan akan dengan mudah terdeteksi walaupun perusahaan melakukan pergantian auditor.

Pengalaman yang dimiliki Komite audit diharapkan dapat memaksimalkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Pergantian direksi yang dilakukan sering diindikasikan karena adanya kepentingan pihak-pihak tertentu. Kepentingan tersebut dapat berupa, upaya untuk menyembunyikan jejak kecurangan yang dilakukan oleh direksi lama. Dalam hal ini pengawasan komite audit sangat dibutuhkan untuk mengawasi setiap tindakan dari direksi yang terindikasi melakukan kecurangan.

Pentingnya pengawasan dari komite audit dalam suatu perusahaan untuk meminimalisir tindakan semena-mena yang dilakukan oleh direksi terlebih presiden direksi yang kemudian banyak disebut dengan CEO. CEO cenderung memiliki sifat arogansi karena memiliki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan.

Komite audit berkewajiban untuk memantau dan mengawasi kinerja CEO perusahaan tersebut untuk mencegah adanya tindakan superioritas CEO.

Faktor-faktor yang sudah disebutkan tergambar dalam kasus yang baru saja terjadi menyerang perusahaan ritel Afrika Selatan yaitu Steinhoff International. Pada laman berita online reuters, menjelaskan bahwa kasus ini terungkap pada tahun 2019 atas investigasi yang dilakukan oleh salah satu firma akuntansi terbesar dunia yaitu PwC. Namun, Steinhoff sebenarnya telah mengungkapkan terdapat lubang dalam akunnya pada tahun 2017 yang mengejutkan para investor. Pada investigasi yang dilakukan oleh PwC ditemukan adanya *overstated profit* yang telah dilakukan dalam kurun waktu 2009 sampai dengan 2017. Tercatat bahwa Steinhoff melakukan pencatat fiktif sebesar 6,5 miliar euro atau sebesar \$ 7,4 miliar. Kecurangan yang terjadi pada perusahaan yang bergerak dibidang *furniture* dan perlengkapan ini terindikasi dilakukan oleh pihak dalam dan luar perusahaan. Tindakan kecurangan yang dipimpin oleh eksekutif senior manajer diidentifikasi bahwa adanya penerapan kesepakatan yang berdampak pada peningkatan nilai laba dan aset perusahaan. Manajer perusahaan yang melakukan transaksi fiktif dengan pihak ketiga demi menciptakan pendapatan fiktif untuk menutupi kerugian yang dialami oleh unit operasi perusahaan.

Pengakuan transaksi fiktif pada kasus Steinhoff ini membuktikan bahwa manajemen mendapatkan tekanan untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Tekanan menuntun manajemen untuk menggunakan segala cara demi terciptanya laporan keuangan yang baik. Eksekutif senior Steinhoff yang memiliki kemampuan di dalam perusahaan menjadi sebab kecurangan ini terjadi dalam kurun waktu yang lama. Kejadian ini mengakibatkan kesalahan informasi dalam laporan keuangan yang akan membuat *stakeholders* keliru dalam menetapkan keputusan investasinya. Kekeliruan ini akan merugikan banyak pihak khususnya *stakeholders* sebagai pemangku kepentingan dan pemilik modal dalam perusahaan. Namun, pihak yang dirugikan tidak hanya *stakeholders* tetapi, beberapa karyawan melakukan pengunduran diri termasuk kepala eksekutif perusahaan yang berperan penting dalam kemajuan Steinhoff.

Kecurangan tidak hanya terjadi pada dunia internasional. Indonesia sendiri menduduki peringkat pertama di wilayah asia pasifik yang memiliki kasus

kecurangan terbanyak, dengan jumlah sebanyak 36 kasus yang terjadi (ACFE, 2020). Pada tahun 2020 kasus kecurangan terdengar dari perusahaan *property* dan *real estate* yaitu PT. Hanson internasional Tbk. Pada media online Kompas, menyebutkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terkait manipulasi laporan keuangan yang dilakukan Hanson pada periode 2016. Manipulasi laporan keuangan yang dilakukan PT. Hanson adalah pelanggaran atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 44 (PSAK 44) tentang Akuntansi Aktivitas *Real Estate*. PT. Hanson menerapkan metode akrual penuh atas transaksi pada kavling siap bangun (kasiba) dengan harga kotos sebesar Rp. 732 miliar, yang mengakibatkan kenaikan penghasilan perusahaan pada nilai yang material yaitu sebesar Rp. 613 miliar. Penerapan metode akrual penuh yang dimaksud dalam PSAK 44 dapat diterapkan apabila telah memenuhi syarat dan kriteria yang telah disebutkan dalam standar akuntansi keuangan tersebut. Kriteria yang dilanggar PT Hanson adalah perusahaan tidak dapat membuktikan telah menyelesaikan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), padahal PPJB ini merupakan syarat penerapan metode akrual penuh pada perusahaan *real estate*. Atas kasus ini OJK memberikan sanksi administrasi pada PT Hanson dengan mengenakan denda sebesar Rp 500 juta dan meminta perusahaan melakukan *restatement* pada laporan keuangan periode 2016.

Cnbc Indonesia juga memberitakan mengenai kantor akuntan publik yang menjadi partner dari satu firma akuntansi terbaik dunia yaitu Ernst and Young (EY) juga ikut terjat dalam kasus Hanson. Sherly Jokom salah satu akuntan EY yang melakukan audit pada laporan keuangan Hanson periode 2016, dikonfirmasi telah melakukan penyelewengan pada peraturan pasar modal serta kode etik profesi akuntan publik. Regulasi yang dilanggar antara lain adalah Pasal 66 undang-undang pasar modal, SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia. OJK menganggap KAP EY tidak jeli dan kritis dalam melakukan audit laporan keuangan pada PT Hanson periode 2016. Kesalahan yang dilakukan EY adalah tidak menerapkan prosedur audit secara profesional, sehingga tidak dapat mendeteksi kesalahan material yang memerlukan perubahan pada laporan keuangan PT Hanson. Kesalahan ini berakibat fatal, karena apabila EY dapat mendeteksi kesalahan ini dan memberitahu pihak perusahaan untuk

melakukan perubahan, maka PT. Hanson tidak akan terjerat kasus kecurangan laporan keuangan atas penyelewengan PSAK 44.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana terdapat hasil yang tidak konsisten pada penelitian terdahulu dan berbagai kasus terkait kecurangan laporan keuangan. Maka peneliti merasa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait topik kecurangan ini. Untuk itu peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **pengaruh *fraud pentagon* terhadap kecurangan laporan keuangan dengan komite audit sebagai variabel moderasi**. Melihat fenomena yang terjadi banyak menyerang perusahaan-perusahaan *property* dan *real estate* dan jaranganya peneliti terdahulu dalam mengambil sampel pada sektor tersebut, mendorong saya sebagai peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan data pada perusahaan *property* dan *real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Selain itu peneliti juga menambahkan komite audit sebagai variabel moderasi pada penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh tekanan terhadap kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah pengaruh peluang terhadap kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah pengaruh rasionalisasi terhadap kecurangan laporan keuangan?
4. Apakah pengaruh kompetensi terhadap kecurangan laporan keuangan?
5. Apakah pengaruh arogansi terhadap kecurangan laporan keuangan?
6. Apakah komite audit dapat memoderasi tekanan terhadap kecurangan laporan keuangan?
7. Apakah komite audit dapat memoderasi peluang terhadap kecurangan laporan keuangan?
8. Apakah komite audit dapat memoderasi rasionalisasi terhadap kecurangan laporan keuangan?
9. Apakah komite audit dapat memoderasi kompetensi terhadap kecurangan laporan keuangan?

10. Apakah komite audit dapat memoderasi arogansi terhadap kecurangan laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tekanan terhadap kecurangan laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh peluang terhadap kecurangan laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh rasionalisasi terhadap kecurangan laporan keuangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kecurangan laporan keuangan.
5. Untuk mengetahui pengaruh arogansi terhadap kecurangan laporan keuangan.
6. Untuk mengetahui komite audit dalam memoderasi tekanan terhadap kecurangan laporan keuangan.
7. Untuk mengetahui komite audit dalam memoderasi peluang terhadap kecurangan laporan keuangan.
8. Untuk mengetahui komite audit dalam memoderasi rasionalisasi terhadap kecurangan laporan keuangan.
9. Untuk mengetahui komite audit dalam memoderasi kompetensi terhadap kecurangan laporan keuangan.
10. Untuk mengetahui komite audit dalam memoderasi arogansi terhadap kecurangan laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah dijelaskan, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam literatur ilmiah yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi pada penelitian yang membahas mengenai kecurangan laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan yang digunakan oleh pemerintah sebagai lembaga regulator, perusahaan, dan investor sebagai pengguna laporan keuangan dalam memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan laporan keuangan